

**PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM MELAKUKAN  
LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk menempuh ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**CANDRA YUDA  
011600337.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : CANDRA YUDA  
NIM : 011600337.P  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS



Palembang, 20 MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jauh' with a long horizontal stroke at the end.

Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Warmiyana' with a long horizontal stroke at the end.

WARMIYANA ZAIRI ABSI, SH.,MH

**PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM  
MELAKUKAN LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Penulis,  
Candra Yuda**

**Pembimbing Pertama,  
Dr.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH  
Pembimbing Kedua,  
WARMİYANA, SH.,MH**

**A B S T R A K**

Perseroan adalah badan hukum, hal ini bermakna bahwa perseroan merupakan subjek yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia, pada umumnya, mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatannya yang dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*) dalam hal ini diwakili oleh direksi.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yaitu pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas dengan likuidasi oleh likuidator dan pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah dimulai dari adanya kesepakatan para pemegang saham untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang telah didirikan yang kemudian akan dituangkan kedalam akta keputusan RUPS mengenai pembubaran PT, likuidator perseroan berkewajiban memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, melakukan Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi. Pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah di mulai pada saat pengangkatan likuidator melalui keputusan RUPS. Likuidator memiliki tanggung jawab yang besar dari sejak pembubaran Perseroan Terbatas hingga Perseroan Terbatas status badan hukum Perseroan Terbatas berakhir. Apabila proses pemberesan atau likuidasi tidak selesai dilakukan atau tidak memenuhi seluruh proses likuidasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang bertanggung jawab adalah likuidator.

**Kata kunci:** *Likuidator, Pertanggungjawaban, Perseroan Terbatas.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum .....	11
B. Pengertian Perseroan Terbatas .....	17
C. Pengertian Likuidator.....	23
D. Tinjauan Tentang Likuidasi .....	30
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS</b>	
A. Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	34
B. Pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah dimulai dari adanya kesepakatan para pemegang saham untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang telah didirikan yang kemudian akan dituangkan kedalam akta keputusan RUPS mengenai pembubaran PT, likuidator perseroan berkewajiban memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, melakukan Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi.
2. Pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah di mulai pada saat pengangkatan likuidator melalui keputusan RUPS. Likuidator memiliki tanggung jawab yang besar dari sejak pembubaran Perseroan Terbatas hingga Perseroan Terbatas status badan hukum Perseroan Terbatas berakhir. Apabila proses pemberesan atau likuidasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002*
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999*
- A.Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum; Tanggungugat (aanprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, 1979*
- Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999*
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005*
- Dewi Tuti Muryanti, dkk, *Implikasi HUKUM Pembubaran Perseroan Terbatas dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2007, Dinamika Sosial, Jurnal, 2012*
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008*
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2009*
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013*
- Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006*
- Indra Surya dan Ivan Yustiviandana, *Penerapan Goog Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, Kencna, Jakarta, 2006*
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata, UMM, Malang, 2001*
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994*
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas; Paradigma Baru, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003*
- M.Yahyah Harahap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012*
- , *Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009*